

Peran Akad Syirkah dan Mudharabah sebagai Instrumen Pembiayaan Usaha Produktif pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Olivia Nur Indah Permatasari¹, Kayla Jingga Queentanisha², Siska Lailatus Zakhiah³, Nur Anisyah⁴, Fitria Hanina Nur Halizah⁵, Amanda Amelia Putri⁶, Taufiq Kurniawan⁷

Universitas Negeri Surabaya

24081194123@mhs.unesa.ac.id, 24081194128@mhs.unesa.ac.id, 24081194134@mhs.unesa.ac.id,
24081194192@mhs.unesa.ac.id, 24081194194@mhs.unesa.ac.id, 24081194203@mhs.unesa.ac.id,
taufiqkurniawan@unesa.ac.id

ARTICLE HISTORY

Submitted : 22-11-2025

Accepted : 11-12-2025

Published : 11-12-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran akad *syirkah* dan *mudharabah* sebagai instrumen pembiayaan dalam mendukung perkembangan usaha produktif di sektor ekonomi Islam. Kedua akad ini merupakan instrumen keuangan syariah yang berbasis kerja sama dan prinsip bagi hasil, yang memungkinkan kolaborasi antara pemilik modal dan pengelola usaha tanpa mengandung unsur riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka terhadap berbagai literatur, seperti jurnal terindeks SINTA, buku ekonomi Islam, dan fatwa DSN-MUI terkait pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *syirkah* berperan dalam menciptakan kemitraan modal dan tenaga kerja yang adil, sedangkan akad *mudharabah* berfungsi sebagai mekanisme investasi produktif antara lembaga keuangan dan pelaku usaha kecil. Keduanya mampu meningkatkan kapasitas produksi, mendorong kewirausahaan syariah, serta memperkuat sektor riil melalui sistem pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti minimnya literasi keuangan syariah dan risiko manajemen usaha. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbandingan antara akad *syirkah* dan *mudharabah* dalam konteks pembiayaan usaha produktif, yang selama ini lebih banyak diteliti secara terpisah. Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam mengoptimalkan pembiayaan berbasis kemitraan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Akad Syirkah, Akad Mudharabah, Pembiayaan Produktif, Ekonomi Islam, Bagi Hasil.

Abstract

This study aims to analyze the role of shirkah and mudarabah contracts as financing instruments in supporting the development of productive enterprises within the Islamic economic sector. Both contracts are Sharia-based financial instruments grounded in partnership and profit-sharing principles, enabling collaboration between capital owners and business managers without involving elements of riba. This research employs a qualitative descriptive approach using a literature review method based on various sources, including SINTA-indexed journals, Islamic economics books, and DSN-MUI fatwas related to musyarakah and mudarabah financing. The findings indicate that the shirkah contract plays a role in establishing fair partnerships between capital and labor, while the mudarabah contract

functions as a productive investment mechanism between financial institutions and small-scale entrepreneurs. Both contracts have the potential to enhance production capacity, promote Sharia-based entrepreneurship, and strengthen the real sector through profit-sharing financing systems. However, field implementation still faces challenges, such as low Sharia financial literacy and business management risks. The novelty of this study lies in its comparative analysis of shirkah and mudarabah contracts in the context of productive business financing, an area that has often been examined separately. These findings are expected to serve as a reference for Islamic financial institutions in optimizing sustainable partnership-based financing.

Keywords: Shirkah Contract, Mudarabah Contract, Productive Financing, Islamic Economics, Profit Sharing.

1 Pendahuluan

Di era perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, pembiayaan usaha produktif berbasis prinsip Islam menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pelaku usaha, khususnya sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Banyak pelaku UMKM masih mengalami kendala akses pembiayaan melalui lembaga keuangan konvensional karena adanya sistem bunga (*riba*) serta terbatasnya mekanisme bagi hasil yang adil. Oleh karena itu, akad akad syirkah dan mudharabah dua instrumen fundamental dalam fikih muamalah hadir sebagai solusi pembiayaan yang lebih selaras dengan nilai keadilan dan prinsip kerja sama dalam syariah. (Muhammad Taqi Usmani, 2023)

Dalam literatur ekonomi Islam, syirkah dipahami sebagai bentuk kerja sama dua pihak atau lebih dengan menggabungkan modal, keahlian, atau tenaga dalam suatu usaha bersama dengan pembagian keuntungan yang disepakati. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akad ini telah diterapkan dalam berbagai model bisnis syariah, seperti waralaba syariah yang menggunakan skema profit sharing. Sementara itu, mudharabah merupakan akad kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) yang menekankan prinsip bagi hasil tanpa keterlibatan pemilik modal dalam operasional. Akad ini banyak dikaji dalam konteks perbankan syariah dan diterapkan dalam produk pembiayaan investasi bagi pelaku usaha kecil. (Mufti Muhammad Taqi Usmani, 2008)

Meskipun kedua akad memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan usaha produktif, berbagai studi juga menyoroti adanya tantangan yang masih muncul dalam praktik, seperti pemenuhan rukun dan syarat akad, mekanisme pembagian hasil, risiko usaha, rendahnya literasi keuangan syariah, serta kecenderungan lembaga keuangan untuk lebih memilih pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah dibanding akad bagi hasil. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih terarah mengenai bagaimana syirkah dan mudharabah dapat dioptimalkan dalam konteks pembiayaan yang bersifat produktif dan berorientasi pada penguatan sektor riil.

Namun demikian, penelitian yang mengkaji kedua akad tersebut secara bersamaan dalam kerangka pembiayaan usaha produktif masih terbatas. Sebagian besar studi membahas syirkah dan mudharabah secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan keduanya sebagai instrumen keuangan berbasis kemitraan. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengertian, rukun, syarat, dan jenis-jenis syirkah dan mudharabah, serta menganalisis bagaimana keduanya dapat diaplikasikan dalam pembiayaan usaha produktif yang sesuai prinsip syariah. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan mekanisme pembiayaan syariah yang produktif, berkeadilan, dan mendukung pertumbuhan usaha pada UMKM maupun lembaga keuangan syariah. (Nasrun Haroen, 2007)

Dari pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam peran akad syirkah dan mudharabah sebagai instrumen pembiayaan usaha produktif pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Kedua akad ini memiliki potensi besar dalam mendorong penguatan sektor riil melalui mekanisme bagi hasil yang adil. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi keuangan syariah, risiko usaha, serta dominasi pembiayaan berbasis jual beli. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menggali konsep, rukun, syarat, serta penerapan praktis kedua akad tersebut. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi model pembiayaan syariah yang produktif dan berkelanjutan bagi UMKM maupun lembaga keuangan syariah

2 Metode Penelitian

Bagian ini menjelaskan secara eksplisit tentang bagaimana penelitian dilakukan. Bagian metode penelitian harus ditulis secara efektif, sehingga penulis dapat memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang data, alat dan tahapan yang dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Bagian ini juga menyediakan penjelasan mengenai menggunakan metode deskriptif kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). (E. I. M. Syaripudin & Nurul, 2022) Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep, teori, serta praktik akad syirkah dan mudharabah sebagai instrumen pembiayaan usaha produktif berdasarkan literatur yang relevan (jurnal, buku, dan laporan penelitian sebelumnya). Data dikumpulkan dari sumber sekunder, yaitu jurnal ilmiah terverifikasi SINTA, buku ekonomi Islam, serta publikasi resmi lembaga keuangan syariah yang membahas praktik pembiayaan produktif (**Error! Reference source not found.** Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menelaah isi literatur untuk menemukan pola, konsep, dan hubungan antara akad syirkah dan mudharabah dengan penerapannya dalam pembiayaan usaha produktif.

3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Akad Syirkah

Akad Syirkah atau Syarikah musyarakah berasal dari kata syarika yasyroku syirkan yang berarti bergabung atau bermitra. Dalam ekonomi Islam, syirkah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyepakati pengelolaan usaha bersama dengan memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, atau keahlian. Keuntungan dan kerugian yang muncul akan dibagi sesuai proporsi yang disepakati sejak awal. (Mahmoud A. El-Gamal, 2006) Dalam hukum Islam, syirkah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk mengelola usaha bersama dengan tujuan meraih keuntungan bersama. Kerugian yang terjadi juga ditanggung bersama secara proporsional sesuai modal masing-masing. Konsep syirkah menekankan prinsip amanah dan keadilan, di mana tiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pengelolaan usaha. (E. I. Syaripudin & Laili Ahad, 2022) Dasar hukum al-syirkah berasal dari dua sumber utama ajaran Islam: Al Qur'an dan Hadis. Salah satu landasan utama syirkah dilihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terdapat dalam Surah Sad ayat 24, yang berbunyi:

لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.” (Abdullah Sukarta dan Muhammad Sohib Thohir, 2023)

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam bermitra dengan sabdanya: “Aku adalah pihak ketiga bagi dua orang yang berserikat selama salah satu tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila salah satu berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka.” (HR.

Abu Dawud dan Al-Hakim). (Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, 2009) Ayat Al Qur'an dan hadits di atas menunjukkan bahwa Allah SWT mengakui adanya praktik kerja sama atau kemitraan dalam urusan ekonomi, selama dijalankan dengan kejujuran dan keadilan serta Allah SWT juga akan memberikan keberkahan kepada para pihak yang menjalin kerja sama selama keduanya memegang amanah. Namun, jika salah satu dari mereka berbuat curang, keberkahan tersebut akan dicabut. Dalam perspektif hukum Islam, suatu perjanjian syirkah dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun yang menjadi dasar terbentuknya akad tersebut, yakni sebagai berikut: Akad (*Ijab dan Qabul*) adalah kesepakatan yang jelas antara para pihak yang bekerja sama, menunjukkan persetujuan secara sukarela, misalnya dalam bentuk izin mengelola atau memakai harta syirkah. Para pihak (*al-'Aqidain*) yang terlibat harus dewasa, berakal sehat, tidak terpaksa, serta cakap hukum, karena mereka bertindak sebagai wakil dan pengelola harta bersama. Objek akad (*Mahallul 'Aqd*) yang menjadi dasar perjanjian dapat berupa modal, tenaga, atau keahlian. Modal yang disertakan harus jelas bentuk dan nilainya, seperti uang tunai, emas, atau aset bernilai lain yang sah dan halal menurut syariah. (E. I. Syaripudin & Patonah, 2023)

Syarat-syarat agar akad syirkah dianggap sah menurut para ulama, yaitu modal harus jelas dan nyata dalam bekerjasama modal harus diketahui sesuai dengan jumlah dan jenisnya oleh kedua pihak. Tidak boleh menggunakan harta yang belum dimiliki. Keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai kesepakatan awal misalnya, 50:50 untuk keuntungan sedangkan kerugian harus disepakati sesuai dengan perbandingan modal masing-masing pihak. Kunci utama mitra yang mewakili dalam mengelola harta adalah kejujuran dan kepercayaan (**Error! Reference source not found.** Jika salah satu pihak tidak amanah, maka akad yang digunakan batal dan tidak mendapatkan keberkahan usaha. Paham dalam hukum dan bebas dalam melakukan sesuatu: pihak yang memiliki keterikatan, dapat melakukan tindakan hukum. Kehendak bersama akad syirkah ialah akad yang bersumber dalam kerelaan. Karena jika salah satu pihak mengundurkan diri, maka akad syirkah bisa selesai secara sah.

3.2 Pembahasan

Jenis-jenis Akad Syirkah

Syirkah 'Inan merupakan perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta. Keuntungan dari hasil pengelolaan tersebut dibagikan kepada masing-masing mitra (**Error! Reference source not found.** Dalam *syirkah 'Inan*, tidak terdapat syarat bahwa modal, wewenang, dan bagian keuntungan harus sama. Para ulama fiqh sepakat bahwa jenis syirkah ini diperbolehkan, meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai beberapa ketentuannya. (E. I. Syaripudin & Mawarni, 2023) Mitra yang terlibat tidak diwajibkan sudah balig maupun memiliki jumlah modal yang setara. Begitu pula, tanggung jawab dalam pengelolaan tidak harus identik. Namun demikian, perjanjian kerja sama tetap perlu menjelaskan secara tegas pembagian tanggung jawab serta porsi kerugian harus diambil oleh masing-masing mitra. Syirkah ini umum dipraktikkan masyarakat karena fleksibel modal, tugas, beban kerja, serta pembagian laba dapat diatur berbeda sesuai kesepakatan.

Syirkah Abdan merupakan kerja sama yang didasarkan pada kesepakatan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai perjanjian (**Error! Reference source not found.** Syirkah ini juga disebut *Syirkah A'mal* (kerja), *Syirkah Abnan* (fisik), Syirkah Shana'i (para tukang), atau Syirkah Taqabbul (penerimaan pekerjaan). Syirkah Mufawadhah berarti "penyerataan", yaitu bentuk syirkah di mana seluruh mitra memiliki kedudukan yang sama baik dari sisi modal, porsi kerja, maupun pembagian keuntungan. Syarat syirkah ini meliputi bahwa modal yang disetorkan oleh para pihak harus dalam jumlah yang seimbang, seluruh pihak memiliki kewenangan yang sama dalam pengelolaan usaha, para mitra memiliki kesamaan keyakinan, serta masing-masing pihak berkedudukan sebagai penjamin bagi pihak lainnya. Syirkah Wujuh adalah kerja sama di mana para mitra sepakat membeli suatu barang tanpa

mengeluarkan modal pribadi. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi rata sesuai kesepakatan. Syirkah ini dikenal juga sebagai syirkah berbasis tanggung jawab, karena tidak melibatkan modal maupun kerja secara langsung dari para pihak (**Error! Reference source not found.**)

Akad Mudharabah

Mudharabah diambil dari istilah *adh-dharbu fil ardhi*, yang berarti melangkah di permukaan bumi. Kegiatan melangkah di bumi ini sering kali dilakukan untuk mengelola bisnis, berdagang, atau berjuang di jalan Allah, seperti yang dijelaskan dalam ayat 20 surat Al-Muzzammil.

وَأَخْرَجُوا يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Abdullah Sukarta dan Muhammad Sohob Thohir, 2023)

Mudharabah juga dikenal dengan sebutan *qiraadh*, yang berasal dari kata *al-qardhu* yang mengartikan sepotong. Ini dikarenakan pemilik investasi menggunakan sebagian dari kekayaannya untuk berdagang, dan ia memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari profit yang diperoleh. Menurut istilah fiqih, mudharabah ialah kerja sama antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak memberikan modal kepada pihak lain untuk dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Menurut jumhur ulama, rukun akad mudharabah terdiri dari tiga unsur utama, yaitu para pihak yang berakad (*al-‘aqidain*), modal (*al-ma‘qud alaih*), serta shigat atau pernyataan ijab dan qabul (**Error! Reference source not found.**) Sementara itu, ulama mazhab syafi’i menjelaskan rukun mudharabah secara lebih rinci menjadi enam komponen, yakni pemilik modal (*shahibul mal*), pengelola usaha (*mudharib*), ijab dan qabul sebagai bentuk pernyataan kesepakatan, objek akad berupa modal, aktivitas usaha yang di jalankan oleh mudharib, serta ketentuan nisbah atau porsi pembagian keuntungan. (E. I. Syaripudin et al., 2024)

Adapun syarat-syarat dalam akad *mudharabah* meliputi beberapa aspek (**Error! Reference source not found.**) Pertama, syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan akad (*al-‘aqidain*), yaitu kedua belah pihak harus cakap hukum dan layak untuk melakukan kontrak. Selain itu, pemilik modal tidak diperbolehkan memberikan batasan atau campur tangan secara berlebihan kepada pengelola dana. Kedua, syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu modal harus jelas jumlahnya termasuk jenis mata uang, berbentuk tunai atau berupa aset yang dapat dinilai dan diperlakukan sebagai barang niaga serta ditentukan sejak awal akad. Modal tersebut tidak boleh berasal dari pinjaman, harus diserahkan secara langsung dan tunai kepada pengelola, digunakan sesuai kesepakatan, serta dikembalikan bersamaan dengan pembagian keuntungan atau pada saat akad berakhir. Ketiga, syarat terkait keuntungan, yaitu pembagian laba harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan menggunakan persentase dari hasil usaha. Pemilik modal harus siap menanggung risiko kerugian atas modal yang diberikan, sementara pengelola dana hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah diinvestasikan. Pengelola juga diperbolehkan mengambil biaya operasional yang berkaitan dengan usaha dari modal mudharabah sesuai kebutuhan. Mudharabah dianggap sah, baik dalam bentuk muthlaqah (bebas) maupun muqayyadah (terikat oleh syarat). Dalam akad ini, pengelola modal tidak menanggung kerugian kecuali jika kerugian tersebut timbul akibat kelalaiannya, tindakan yang melampaui batas, atau penyimpangan dari kesepakatan. Ibnu Mundzir menyatakan bahwa para ulama sepakat apabila pemilik modal melarang pengelola melakukan transaksi secara kredit namun pengelola tetap melakukannya, maka risiko kerugian menjadi tanggung jawab pengelola.

Diriwayatkan bahwa Hakim bin Hizam, seorang sahabat Nabi, pernah memberikan modal kepada seseorang untuk dikelola dengan sistem bagi hasil sambil menetapkan beberapa syarat, antara lain: “Jangan engkau investasikan hartaku pada hewan ternak, jangan membawanya ke laut, dan jangan menempatkannya di

wilayah yang rawan banjir. Jika salah satu larangan itu dilanggar, maka engkau berkewajiban mengganti kerugiannya.”(E. I. Syaripudin & Patonah, 2023)

Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Mudharabah Mutlaqah merupakan bentuk mudharabah tanpa pembatasan, di mana pemilik modal (*rabb al-māl*) menyerahkan modal kepada pengelola (*mudharib*) tanpa memberikan batasan mengenai jenis usaha, lokasi, maupun mekanisme pengelolaannya. (Error! Reference source not found. Dalam skema ini, pengelola memiliki keleluasaan penuh untuk menentukan jenis usaha selama tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko kerugian pada akad ini sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian, kesalahan yang disengaja, atau tindakan kecurangan dari pihak pengelola. Adapun kelebihan Mudharabah Mutlaqah terletak pada fleksibilitas yang tinggi dan ruang kreativitas yang luas bagi pengelola dalam mengembangkan usaha. Namun, keleluasaan tersebut juga meningkatkan tingkat risiko, sehingga pemilik modal harus berhati-hati dalam memilih pengelola serta cermat dalam menetapkan nisbah bagi hasil yang proporsional (Error! Reference source not found. Jenis akad mudharabah yang kedua adalah *Mudharabah Muqayyadah* (terbatas), yaitu akad di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola namun disertai pembatasan tertentu, seperti jenis usaha, lokasi, jangka waktu, atau segmen usaha yang harus dijalankan.

Dalam skema ini, pengelola hanya diperbolehkan mengelola usaha sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan pemilik modal, sehingga pemilik modal memiliki tingkat kontrol yang lebih besar dalam menentukan parameter usaha. Adapun risiko kerugian tetap menjadi tanggungan pemilik modal sepanjang pengelola tidak melakukan wanprestasi, kelalaian, atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan. Contoh penerapannya yaitu ketika seorang investor mensyaratkan agar modal hanya digunakan untuk usaha agribisnis di wilayah tertentu, sehingga pengelola wajib menjalankan kegiatan pada sektor dan lokasi tersebut. Kelebihan *Mudharabah Muqayyadah* terletak pada tingginya kontrol pemilik modal sehingga dapat menekan risiko kesalahan pengambilan keputusan, sementara kekurangannya adalah berkurangnya fleksibilitas pengelola yang berpotensi membatasi optimalisasi hasil usaha dibandingkan dengan model *Mudharabah Mutlaqah*.

Dalam sistem pembiayaan syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif, terutama bagi pelaku usaha seperti UMKM. Setiap akad memiliki karakteristik, mekanisme, dan tujuan yang berbeda sesuai prinsip syariah. Salah satu akad yang banyak diterapkan adalah musyarakah (Error! Reference source not found. Berikut penjelasan mengenai pengaplikasian akad musyarakah dalam pembiayaan usaha produktif:

Pengaplikasian Akad Musyarakah dan Mudharabah dalam Pembiayaan Usaha Produktif

Dalam sistem pembiayaan syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif, terutama bagi pelaku usaha seperti UMKM. Setiap akad memiliki karakteristik, mekanisme, dan tujuan yang berbeda sesuai prinsip syariah. Salah satu akad yang banyak diterapkan adalah musyarakah. (Error! Reference source not found. Akad musyarakah adalah bentuk kerja sama dalam pembiayaan syariah, di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal agar bisa menjalankan usaha yang produktif dan halal. Dalam akad ini, bank atau investor dan pengusaha posisinya sama-sama sebagai mitra. Jadi bukan hubungan pemberi pinjaman dan peminjam seperti di bank konvensional, melainkan bentuk kemitraan yang saling mendukung. Keduanya berbagi wewenang, tanggung jawab, dan risiko usaha sesuai porsi modal yang disepakati. (Error! Reference source not found. Pada pelaksanaannya, masing-masing pihak menyumbangkan modal. Modal itu tidak harus selalu berupa uang, karena bisa juga berupa aset, barang penunjang usaha, atau bahkan keahlian dan tenaga kerja dari pihak pengusaha. Setelah modal dihimpun, usaha mulai dijalankan untuk menghasilkan keuntungan. Pengelolaan usaha dapat dilakukan bersama-sama

atau sepenuhnya oleh pengusaha, sementara pihak investor tetap memiliki hak untuk melakukan pemantauan agar jalannya usaha tetap transparan dan sesuai rencana.

Untuk pembagian hasil, keuntungan usaha dibagi berdasarkan persentase (nisbah) yang telah disepakati sejak awal akad. Misalnya, 60% untuk pengusaha dan 40% untuk pihak bank. Namun, jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut juga ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing. Sistem seperti ini dianggap lebih adil karena kedua pihak merasakan risiko maupun hasil usaha secara bersama-sama, sejalan dengan nilai keadilan dalam ekonomi Islam. **(Error! Reference source not found.** Model pembiayaan musyarakah sangat cocok diterapkan pada sektor UMKM. Banyak pelaku UMKM yang memiliki potensi usaha, tapi terkendala modal dan tidak selalu mampu memenuhi persyaratan pinjaman konvensional. Melalui skema ini, pengusaha tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga mendapatkan mitra usaha yang bisa memberikan pendampingan serta dukungan dalam pengelolaan usaha. Namun, agar akad musyarakah berjalan lancar, diperlukan kejujuran dalam pelaporan keuangan, kemampuan mengelola usaha, dan komitmen menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah.

Contoh penerapannya pada bank syariah bekerja sama dengan pelaku usaha keripik lokal yang ingin memperbesar produksi. Bank memberikan modal, sementara pengusaha menyediakan tenaga, keterampilan, dan fasilitas produksi. Setelah usaha berjalan dan memperoleh keuntungan, laba dibagi sesuai kesepakatan, misalnya 60% untuk pengusaha dan 40% untuk bank. Jika terjadi kerugian bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengusaha, kerugian tersebut ditanggung sesuai porsi modal masing-masing. Dengan prinsip saling berbagi risiko dan hasil, akad musyarakah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan memberdayakan, sehingga berpotensi besar mendukung pertumbuhan usaha produktif dan perekonomian berbasis syariah. (E. I. Syaripudin & Mawarni, 2023) Selain musyarakah, pembiayaan syariah juga menggunakan akad mudharabah sebagai bentuk kerja sama dalam usaha produktif. Pada akad ini, modal sepenuhnya berasal dari pemilik dana, sedangkan pengelola hanya menyediakan tenaga dan keahlian. (Philip Kotler, 2023) Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal, seperti bank syariah, dan pengelola usaha (nasabah). Dalam akad ini, seluruh modal disediakan oleh bank, sedangkan nasabah bertugas menjalankan dan mengembangkan usaha tersebut. Artinya, bank berperan sebagai penyedia dana, sementara nasabah menjadi pihak yang mengelola bisnis secara aktif agar menghasilkan keuntungan. (E. I. Syaripudin, 2018)

Pembiayaan mudharabah biasanya digunakan untuk usaha yang membutuhkan modal kerja, seperti usaha kuliner, perdagangan, pertanian, hingga UMKM yang memiliki keterampilan dan peluang usaha, tetapi belum memiliki modal yang cukup. Bank memberikan dana sesuai kebutuhan usaha, kemudian nasabah mengelola operasi harian dan melaporkan perkembangan usaha secara berkala. Keuntungan usaha tidak dihitung menggunakan bunga, tetapi dibagi berdasarkan rasio bagi hasil (nisbah) yang sudah disepakati terlebih dahulu. Misalnya, 70% keuntungan untuk nasabah sebagai pengelola dan 30% untuk bank sebagai pemilik modal. Jika usaha mengalami kerugian tanpa adanya kelalaian dari pihak nasabah, maka kerugian finansial ditanggung oleh bank, sedangkan nasabah menanggung kerugian dalam bentuk tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan. Contoh penerapan mudharabah dapat dilihat pada pelaku usaha makanan ringan yang ingin memperbesar produksi namun kekurangan modal. Bank syariah memberikan pembiayaan, pengusaha menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi sesuai perjanjian setelah usaha berjalan. Skema ini sangat bermanfaat untuk pelaku usaha yang memiliki kemampuan dan ide bisnis, tetapi terbatas dalam modal. Meski begitu, transparansi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi kunci keberhasilan akad mudharabah agar pembagian hasil tetap adil dan usaha berjalan dengan baik. (Jamaluddin, 2017)

4 Kesimpulan

Akad syirkah dan akad mudharabah merupakan dua instrumen penting dalam sistem pembiayaan syariah yang memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif, khususnya bagi pelaku UMKM. Keduanya berlandaskan prinsip keadilan, kerja sama, dan bagi hasil yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Akad musyarakah (*syirkah*) menekankan pada kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama berkontribusi dalam bentuk modal maupun keahlian untuk menjalankan suatu usaha yang halal dan produktif. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan kesepakatan nisbah di awal, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Pola ini menciptakan hubungan kemitraan yang setara antara pihak bank dan nasabah, bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana pada sistem konvensional. Sementara itu, akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama di mana satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul māl*) menyediakan dana, dan pihak lainnya sebagai pengelola (*mudhārib*) bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola. Melalui penerapan kedua akad tersebut, lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga menjadi mitra dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Model pembiayaan ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang dengan sistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada nilai-nilai syariah. Dengan demikian, akad syirkah dan mudharabah dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan serta mendukung pertumbuhan usaha produktif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah Sukarta dan Muhammad Sohib Thohir. (2023). *Al Qur'an dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan Kiri*. CV. Asy-Syifa Semarang.
- Imam Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani. (2009). *Sunan Abi Dawud*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(2), 289–316. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.485>
- Mahmoud A. El-Gamal. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Mufti Muhammad Taqi Usmani. (2008). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.
- Muhammad Taqi Usmani. (2023). *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International.
- Nasrun Haroen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Logos Wacana Ilmu.
- Philip Kotler, G. A. (2023). *Principles of Marketing*. Pearson Education.
- Syaripudin, E. I. (2018). Perspektif Ekonomi Islam Tentang Upah Khataman Al-qur'an. *Jurnal Naratas*, 1(2), 1–8. www.journal.stai-musaddadiyah.ac.id
- Syaripudin, E. I., Adawiyah, N. R., Burhanudin, U., Kon, D., Furkony, K., Gaussian, G., Hamid, A., & Garut, S. M. (2024). *BORONGAN SAWAH DI DESA DANGIANG CILAWU GARUT PERSPEKTIF*. 2, 1590–1602.
- Syaripudin, E. I., & Laili Ahad, T. (2022). Analisis Hukum Islam tentang Akad Endorsement. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 82–92. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.119>
- Syaripudin, E. I. M., & Nurul, A. (2022). Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah. *Jhesy*, 01(01), 1–8. <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/download/169/62>
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). Mekanisme Jual Beli Emas Online Melalui Aplikasi (Pluang) Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 71–83. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>
- Syaripudin, E. I., & Patonah, F. (2023). Analisis maqashid Syariah tentang Efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus desa mekarmukti kec. Cilawu kab. Garut). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 327–337. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i2.366>